



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 1995  
TENTANG  
PENGHIBAHAN KAPAL PENANGKAP IKAN KEPADA HIMPUNAN NELAYAN SELURUH  
INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Negeri Tual tertanggal 19 April 1995, enam Kapal Penangkap Ikan asing beserta perlengkapannya telah dinyatakan disita untuk negara;
  - b. bahwa agar kapal-kapal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, dinilai lebih tepat untuk menghibahkan kapal-kapal tersebut kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan para nelayan Indonesia;
  - c. bahwa pelaksanaan penghibahan tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGHIBAHAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN KEPADA HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA

PERTAMA:

Enam Kapal Penangkap Ikan beserta perlengkapannya yang berdasarkan enam Putusan Pengadilan Negeri Tual masing-masing Nomor 155/Pid.B/1994/PN.TL, Nomor 156/Pid.B/1994/PN.TL, Nomor 157/Pid.B/1994/PN.TL, Nomor 158/Pid.B/1994/PN.TL, Nomor 159/Pid.B/1994/PN.TL, Nomor 160/Pid.B/1994/PN.TL, semuanya tertanggal 19 April 1995, telah dinyatakan disita untuk negara, dihibahkan kepada Himpunan

Nelayan Seluruh Indonesia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO